



TANGGAL :

19

19

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 297A TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENELITI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA
TINGKAT PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973, dipandang perlu menapkan susunan keanggotaan Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan parasamya Purnakarya Nugraha Tingkat Pusat.
- b. bahwa anggota-anggota Panitia Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Tingkat Pusat terdiri dari Pejabat-pejabat yang mewakili Departemen dan Lembaga Non Departemen yang berkaitan.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973.
b. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1973.
- Memperhatikan** : Pidato Bapak Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah se Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982, tentang 8 sukses.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam la-

jur 2 Lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Tingkat Pusat seperti tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Tingkat Pusat melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1973.

KETIGA : Panitia merumuskan/menetapkan Kriteria Pernilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah, terutama didasarkan atas penilaian pelaksanaan 8 sukses.

KEEMPAT : Untuk kelancaran perumusan kriteria dimaksud dalam angka III di atas, Ketua Umum Panitia membentuk satu Team untuk merumuskan Rancangan Kriteria Pernilaian yang selanjutnya disahkan oleh Panitia Peneliti.

KELIMA : Panitia Peneliti tersusun atas 10 bidang/kelompok kerja, yaitu :

1. Bidang/kelompok kerja sukses peningkatan produksi pangan khususnya beras dan palawija, diperluas dengan pemingkatan berbagai produksi lainnya seperti peternakan, perikanan, hertikultura dan sebagainya.
2. Bidang/kelompok kerja sukses pelaksanaan program Inpres di Dserah masing-masing terdiri dari : Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Propinsi, Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Penghijauan, Inpres Pasar dan Inpres Jalan.
3. Bidang/kelompok kerja sukses kehidupan Koperasi sebagai salah satu tulang punggung kehidupan ekonomi Nasional terutama Koperasi-koperasi Unit Desa.
4. Bidang/kelompok kerja sukses masalah kependudukan terutama pelaksanaan program transmigrasi dan program Kelurahan Berencana.
5. Bidang/kelompok kerja sukses Pemasarakatan P-4, khususnya melalui penataran-penataran sebagai bagian

dari pembinaan politik dalam negeri.

6. Bidang/kelompok kerja sukses pelaksanaan Keppres 14A, terutama dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan kegiatan dan pendapatan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan.
7. Bidang/kelompok kerja sukses pemecahan masalah pertanahan yang meliputi penertiban status dan penggunaan tanah, pemberian sertifikat tanah secara masal, mendaya-gunakan tanah secara produktif, mengendalikannya secara efektif penggunaan, pengawasan dan pemilikan tanah dan menggiatkan kembali pelaksanaan Landreform.
8. Bidang/kelompok kerja sukses peningkatan ekspor non minyak dan gas bumi sesuai dengan kebijaksanaan Ekspor Januari 1982 dengan menciptakan suasana dan kondisi yang memungkinkan mendorong kegiatan produksi ekspor hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertekstilan rakyat dan sebagainya.
9. Bidang/kelompok kerja sukses pelaksanaan tugas Pemerintahan.
10. Bidang/kelompok kerja sukses pelaksanaan pembangunan daerah dari dana APBD.

- KEENAM** : 10 Bidang/kelompok kerja tersebut diketuai oleh para pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETUJUJUH** : Ketua Bidang/kelompok kerja mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri kelengkapan keanggotaan bidang/kelompok kerja masing-masing.
- KEDELAPAN** : Panitia melaksanakan tugas kegiatannya terhitung 1 Oktober 1982 sampai dengan selesainya penyerahan/pengantugrahan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Propinsi Daerah Tingkat I yang berhak menerimanya.
- KESEMBILAN** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia dibantu oleh satu kelompok Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyak-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 _____

TANGGAL : _____ * _____ 19 _____

nya 20 orang, yang diangkat/ditetapkan oleh Ketua Pelaksana dengan Surat Keputusan.

KESEPULUH : Biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ke Panitia ini, dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri.

KESEBELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal 12 Oktober 1982.

Pada tanggal : 12 Oktober 1982

MENTERI DALAM NEGERI A.i.

ttd.

SUDHARMONO SH.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan.
2. Yth. Saudara-saudara Menteri Kabinet Pembangunan III yang bersangkutan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19 _____

TANGGAL : _____ 19 _____